



SALINAN

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR 21 TAHUN 2001

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
 - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah di daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) BAPPEDA mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penataan ruang daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, menyetarakan, mengoreksi dan justifikasi usulan rencana pembangunan dan rencana proyek yang diusulkan oleh lembaga pemerintah daerah maupun non lembaga pemerintah sebelum ditetapkan menjadi rencana program dan proyek.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di lingkungan BAPPERDA.
4. Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan.
5. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban tahunan dan akhir jabatan Gubernur Riau dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
8. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
10. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan penataan ruang daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
11. Melaksanakan pelatihan dibidang perencanaan pembangunan dan tata ruang.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEDA mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi

9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
1. Kepala BAPPEDA
 2. Bagian Tata Usaha
 3. Bidang Sumber Daya Manusia (Bidang I)
 4. Bidang Sumber Daya Alam (Bidang II)
 5. Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan (Bidang III)
 6. Bidang Kesejahteraan Sosial (Bidang IV)
 7. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Bidang V)
 8. Bidang Aparatur Pemerintah (Bidang VI)
 9. Bidang Penelitian dan Kerjasama (Bidang VII)
 10. Sub bagian
 11. Sub Bidang
 12. Kelompok Tenaga Ahli/Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan Internal
6. Sub Bagian Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Sub Bagian Pendataan, Pemantauan, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan, pemantauan, dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (BIDANG I)

Pasal 9

Bidang I mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyeraskan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.

Pasal 10

Bidang I terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendidikan
2. Sub Bidang Potensi Sumber Daya Manusia
3. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program yang berkenaan dengan pendidikan.
- (2) Sub Bagian Potensi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, menyerasikan dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program pembangunan tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga. Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.
- (3) Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima

BIDANG SUMBER DAYA ALAM (BIDANG II)

Pasal 12

Bidang II mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program dibidang pertambangan dan energi, pariwisata, kelautan, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan dan perkebunan.

Pasal 13

Bidang II terdiri dari :

1. Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Kelautan
2. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian
3. Sub Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Kelautan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program pembangunan pertambangan dan energi, pariwisata dan kelautan.
- (2) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, menyerasikan dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program pembangunan lingkungan hidup, pertanian.
- (3) Sub Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, menyerasikan dan mengoreksi usulan perencanaan proyek dan program pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Bagian Keenam

BIDANG PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN (BIDANG III)

Pasal 15

Bidang III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyalurkan, memadukan, menyalurkan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan pertanian, ketahanan pangan, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha.

Pasal 16

Bidang III terdiri dari :

1. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Sub Bagian Industri, Perdagangan
3. Sub Bagian Koperasi, UKM dan Dunia Usaha

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyalurkan, memadukan, menyalurkan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan, ketahanan pangan.
- (2) Sub Bagian Industri, Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyalurkan, memadukan, menyalurkan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan industri, kerajinan, koperasi, perdagangan.
- (3) Sub Bidang Koperasi, UKM dan Dunia Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyalurkan, memadukan, menyalurkan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dunia Usaha.

Bagian Ketujuh

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (BIDANG IV)

Pasal 18

Bidang IV mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyalurkan, memadukan, menyalurkan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan kesejahteraan social, agama, seni budaya, kesehatan dan keluarga berencana, social politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, ketahanan masyarakat dan masalah-masalah khusus.

Pasal 19

Bidang IV terdiri dari :

1. Sub Bidang Agama dan Seni Budaya
2. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
3. Sub Bidang Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Agama dan Seni Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan bidang agama dan seni budaya.
- (2) Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan kesehatan, keluarga berencana dan penanggulangan masalah social.
- (3) Sub Bidang Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan politik, keamanan, ketertiban dan ketentraman umum, informasi, komunikasi, kesatuan bangsa dan penanggulangan masalah khusus (program khusus).

Bagian Kedelapan

BIDANG PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (BIDANG V)

Pasal 21

Bidang V mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan bidang bina marga, pengairan, cipta karya, air, sungai, rawa, danau, tata ruang, pemukiman dan perhubungan.

Pasal 22

Bidang V terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengairan
2. Sub Bidang Bina Marga
3. Sub Bidang Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengairan, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan pengairan, air bersih dan sungai dan danau.
- (2) Sub Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan perhubungan.
- (3) Sub Bidang Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan proyek dan program pembangunan perhubungan bidang Pemukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Daerah (Perkotaan dan Pedesaan).

Bagian Kesembilan

BIDANG APARATUR PEMERINTAH (BIDANG VII)

Pasal 24

Bidang VI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan bidang aparatur pemerintah, administrasi, manajemen, sarana dan prasarana, pendidikan dan latihan pegawai, kesejahteraan pegawai.

Pasal 25

Bidang VI terdiri dari :

1. Sub Bidang Kinerja Aparatur
2. Sub Bidang Pendidikan Latihan Pegawai
3. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Aparatur

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Kinerja Aparatur mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program pembangunan yang berkenaan dengan upaya peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah (administrasi, manajemen, kelembagaan, kearsipan, system informasi manajemen daerah, kesejahteraan dan lain-lain).
- (2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program pembangunan bidang pendidikan dan latihan pegawai.
- (3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyediakan prasarana dan sarana untuk aparatur daerah.

Bagian Kesepuluh

BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN (BIDANG VII)

Pasal 27

Bidang VII mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, mengoreksi dan justifikasi usulan proyek dan program pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

Bidang VII terdiri dari :

1. Sub Bidang Riset
2. Sub Bidang Survey dan Pemetaan
3. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Riset mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program yang berkenaan dengan riset.
- (2) Sub Bidang Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mengkoordinasikan, menyelaraskan, memadukan, menyerasikan, dan mengoreksi usulan rencana proyek dan program survey dan pemetaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah dan luar negeri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) BAPPEDA dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha BAPPEDA dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan BAPPEDA wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan BAPPEDA wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan mensejahterakan rakyat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Sumber-sumber pembiayaan organisasi BAPPEDA Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan analisa jabatan di lingkungan BAPPEDA akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tentang susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 April 2001**

GUBERNUR RIAU

ttd.

SALEH DJASIT, SH

**Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2001**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 25